

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam Sebagai Agama yang rahmatan lil alamin selalu memperhatikan nilai-nilai ajarannya. Ajaran serta aturan-aturan yang telah di atur dalam Islam sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya, terutama dalam hal pernikahan. Dalam hukum perkawinan sebelum dilangsungkannya suatu pernikahan seorang diharuskan untuk memperhatikan larangan-larangan dalam berhubungan untuk menjaga keturunan.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran Allah dalam Al-quran dan as-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah apabila menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syaratnya<sup>2</sup>

Hukum Islam, terdapat dua bentuk larangan perkawinan, yaitu larangan perkawinan untuk selamanya (*mu'abbad*) dan larangan perkawinan yang

---

<sup>1</sup> UU No.1/1974 Pasal 1 Ayat (1).

<sup>2</sup> Syamsul Falah dkk, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.30-31

berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu (*muwaqqat*)<sup>3</sup>. Meskipun suatu perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah karena masih ada hal yang dapat menghalangi suatu perkawinan<sup>4</sup>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 menunjukkan bahwa seorang pria dan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian susuan. Adapun larangan karena sebab susuan adalah:<sup>5</sup>

- a. Karena pertalian sesuan dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. Karena pertalian sesusuan dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Karena pertalian sesusuan dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d. Karena pertalian sesusuan dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
- e. Karena pertalian susuan dengan anak yang disusui oleh istri dan keturunannya.

Pada hakikatnya, seorang ibu yang sudah dikarunia anak memiliki kewajiban untuk memelihara dan menyusui anaknya dengan ASI selama dua tahun bagi yang ingin menyempurnakan susuannya, namun Islam membolehkan sang Ibu menyusukan bayi kepada orang lain. Wanita yang menyusui anak tersebut mempunyai kedudukan sama seperti ibunya sendiri dan haram baginya dikawini oleh orang yang pernah disusuinya.

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq: *Fikih Sunnah* (alih bahasa oleh Drs. Mohammad Thalib), penerbit (Bandung: PT Al Ma'arif).hlm.61.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet.ke-1(Jakarta: Kencana,2006), hlm.109-110.

<sup>5</sup> Inpres no 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*. Mahkamah Agung RI Direktorat jendral Badan Peradilan Agama 2005.hlm.28

Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat, yang setiap syarat itu menjadi perbincangan dikalangan ulama, diantaranya persoalan usia anak yang menyusui. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusui maksimal masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu ibu akan menjadi pertumbuhannya batas maksimal masa dua tahun ini berdasarkan pada sabda Nabi yang bunyinya

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَارْضَاعُ الْآفِي الْحَوْلَيْنِ (رواه الترمذی)

*Artinya:*

*“Telah mengabarkan kepadaku dari Qutaibah dari Abu ‘Awanah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Fatimah bin Al-Mundzir dari Ummi Salamah telah berkata: Rasulullah Saw. Telah bersabda: tidak ada hubungan persusuan kecuali dalam masa dua tahun. (HR. Turmudzi).<sup>6</sup>*

Jadi apabila seorang anak menyusui kepada orang lain berapa banyak kah air susu yang dapat menjadikan mahram antara si anak dan ibu yang menyusunya. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa jika terjadi penyusuan walaupun hanya sekali tetap menjadikan mahram, sedangkan Imam Syafii menyatakan persusuan tidak dianggap sempurna dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan disusui kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan.<sup>7</sup> Berdasarkan masalah di atas, penulis mengangkat tema ini dengan judul: “*Studi*

<sup>6</sup> Tirmidzi bin Muhammad bin isa bin Saurah bin Musa, hadis No. 1072, Sunan Tirmidzi, dalam Apk Girfa Esuite.

<sup>7</sup> Al-Hasybi, Muhammad Bagir: *Fiqh Praktis*, cet.1 (2002)(Mizan:Bandung).hlm.17

*Komparatif Pendapat Ulama Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Suatu Ikatan Pernikahan”.*

## **B. Fokus Masalah**

Penulis melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulisan dapat lebih terfokus dan tidak melebar dari pokok permasalahan yang ada serta penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai “Studi Komparatif Pendapat Ulama Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Suatu Ikatan Pernikahan”.

## **C. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan.

## **D. Definisi Oprasional**

1. Kadar: Menurut Kamus besar bahasa Indonesia Kadar dapat berarti kandungan atau bobot suatu satuan, misalnya per liter, per gram, namun dalam penelitian ini suatu kadar utu bermakna banyaknya suatu susuan<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dep Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2007), edisi ketiga, hlm.488

2. Susuan: Susuan atau menyusu yaitu mengisap air susu dari buah dada atau tetek, masuknya air susu melalui tenggorokan seorang anak<sup>9</sup>

3. Ikatan: Menurut Kamus besar bahasa Indonesia Ikatan yaitu gabungan, hubungan atau perserikatan<sup>10</sup>

4. Pernikahan: Pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka secara oprasional dapat didefinisikan sebagai seberapa banyaknya susu yang masuk melalui tenggorokan si anak yang dapat mrngharamkan hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap kadar susuan yang mengharamkan suatu ikatan pernikahan

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah susuan (rada'ah)

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap lapisan masyarakat islam untuk mengetahui kadar-kadar dan batasan

<sup>9</sup> Dep Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1111

<sup>10</sup> Dep Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 420

<sup>11</sup> Ghazaly Rahman Abd, *Fiqh munakahat*, (Bogor, Prenada Media, 2003), hlm 7

menyusui yang dapat menjadikan mahrom sehingga dilarangnya suatu ikatan pernikahan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Relevan

Berdasarkan penelusuran penelitian-penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang susuan atau rada'ah antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fathatul Mardiyah, yang berjudul “Rada'ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibnu Hazm”. Skripsi ini meneliti tentang pendapat Ibnu Hazm tentang sifat Rada'ah yang menjadi sebab keharaman pernikahan dan metode istimbat hukum yang digunakan serta bagaimana relevansi pendapat Ibnu Hazm tersebut dengan konteks kekinian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm, sifat Rada'ah yang menyebabkan keharaman nikah adalah Rada'ah yang dilakukan dengan cara langsung yang mengisap pada payudara, minimal lima kali penyusuan yang terpisah dan dapat mendatangkan rasa kenyang, tidak ada batasan usia dalam penyusuan yang menjadikan larangan nikah. Ibnu Hazm berpendapat bahwa Rada'ah yang menjadi sebab keharaman nikah hanyalah melalui cara menetek, dengan menggunakan hadis-hadis yang dianggap sahih.
2. Skripsi yang ditulis oleh Tati Farikha, yang berjudul “Implikasi Bank ASI Terhadap Mahrom Rada'ah”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana implikasi bank ASI terhadap hukum perkawinan yang melarang pernikahan karena adanya hubungan susuan (mahram rada'ah). Hasil penelitian menjelaskan